

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES MEDIASI
TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya)**

SKRIPSI

**Oleh:
Regina Dwi Tania
C91217141**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Regina Dwi Tania
NIM : C91217141
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi
Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Regina Dwi Tania
NIM C91217141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Regina Dwi Tania NIM. C91217141 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2021
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Regina Dwi Tania NIM. C91217141 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II



H. AH. Fajruddin Fatwa, S. Ag., SH.,
MHI., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Moh. Hatta, S. Ag., MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Aanto, M. Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 17 Juni 2021

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Regina Dwi Tania
NIM : C91217141
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : reginadwitania@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES MEDIASI
TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2021
Penulis,

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya).

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Tahapan analisis yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang telah diperoleh yang mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan proses mediasi yang tanpa dihadiri oleh para pihak secara langsung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan. *Pertama*, di Pengadilan Agama Surabaya masih dijumpai dalam proses mediasi khususnya dalam kasus perceraian yang kehadiran para pihaknya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Adapun proses mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum, sama halnya dengan proses mediasi yang pada umumnya. Mediator melakukan proses mediasi seperti biasanya, yang kemudian mediator menawarkan alternatif solusi. Apabila mencapai kesepakatan perdamaian maka akan dirumuskan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh mediator dan kuasa hukum lalu dilaporkan ke majelis hakim apabila mediasi berhasil dan sidang perkara dihentikan. Jika tidak mencapai kesepakatan damai maka mediasi dinyatakan gagal dan sidang perkara dilanjutkan. *Kedua*, Jika ditinjau dari pembahasan kaidah fikih diperbolehkannya mewakili proses perceraian pada tahapan mediasi kepada kuasa hukum, dapat dimasukkan ke dalam teori الضَّرُّ يُزَالُ yaitu “Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan”.

Dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 185 juga disebutkan “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Dari kaidah dan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menghendaki suatu kesulitan, yang mana jika seseorang mengalami kesulitan atau dalam keadaan darurat untuk menyelesaikan masalah perceraian pada tahapan mediasi, maka diperbolehkan untuk diwakilkan kepada seseorang yang dianggap mampu (Advokat).

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran hendaknya pada proses mediasi dihadiri langsung oleh para pihak secara langsung agar dapat meminimalisir tingginya angka perceraian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MEDIASI TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK	22
A. Mediasi	22
1. Pengertian Mediasi	22
2. Dasar Hukum Mediasi	24
B. Şulhu	25
1. Pengertian Şulhu.....	25
2. Dasar Hukum Şulhu.....	29
3. Macam-macam Şulhu	32

4. Hikmah Ṣulhu	33
C. Tahkīm	34
1. Pengertian Tahkīm	34
2. Dasar Hukum Tahkīm	38
D. Kaidah Fikih الضَّرَرُ يُزَالُ	40
PROSES MEDIASI TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG	44
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya	44
B. Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES MEDIASI TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA	58
A. Analisis Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung Di Pengadilan Agama Surabaya	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan kodrat dari manusia, sehingga umat Islam bisa mengambil tanggung jawab terbesar bagi mereka yang memiliki hak terbesar atas pendidikan dan perawatan. Pernikahan memiliki manfaat terbesar untuk kepentingan sosial lainnya. Pernikahan itu sendiri memiliki tujuan yang sangat luhur, yakni membentuk sebuah keluarga yang utuh dan bahagia serta kekal atas dasar ketuhanan. Ini berkesinambungan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dimana didalam sebuah perkawinan pasti selalu ada pertengkaran didalamnya, yang mana hal itu menjadi penyebab adanya sebuah perpisahan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh angka perceraian semakin tinggi. Kasus perceraian di Indonesia diadili oleh Pengadilan Agama bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam hal ini hakim diberi wewenang untuk memutus perkara perceraian di persidangan. Adanya bentuk upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, sebelum pihak yang berperkara ini menginjak pada persidangan. Perdamaian ini merupakan hal yang sangat

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://bawas.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 26 November 2020

penting dalam proses perceraian. Dalam konteks melakukan upaya perdamaian suami istri yang menjadi pihak penting dalam hal berperkara.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyatakan bahwa Mediasi memiliki arti bahwa cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.² Yang dalam prosesnya seorang mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan atau penyelesaian suatu masalah. Akan tetapi seorang mediator menawarkan alternatif solusi kepada kedua belah pihak atau yang mewakilinya. Tanda utama dari dijalankannya negosiasi yang pada dasarnya sama dengan proses musyawarah.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan merupakan pijakan hukum bagi pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dalam hukum Islam *ṣulḥu* merupakan proses mediasi yang mana memiliki arti sebagai pemutusan atau menyelesaikan adanya persengketaan. Ini adalah bentuk akad dengan tujuan mengakhiri adanya perselisihan diantara pihak-pihak yang saling bersengketa agar saling memaafkan.³ Selain *ṣulḥu* mediasi dalam literature Islam juga dipersamakan dengan *tahkīm*. Secara Terminologi fikih *tahkīm* adalah dua orang atau lebih dari itu yang memiliki suatu permasalahan dan meminta seseorang yang bukan diantara orang-orang

² Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

³ A.Hasyim Nawawic, "Implementasi Perdamaian (Ash-Ṣulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian" *Jurnal Diversi*, No. 2 (September, 2017), 182.

yang berselisih (orang lain) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hukum syar'i. Sedangkan titik permasalahan yang akan saya bahas disini terletak pada kehadiran para pihak dalam mediasi yang kehadirannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi secara hukum Islam tujuan dari mediasi untuk menyatukan kedua belah pihak sedangkan dalam hal ini bertentangan dengan tujuan itu sendiri dimana mediasi yang dilakukan diwakilkan oleh orang lain. Maka hal ini apakah dalam permasalahan yang akan penulis bahas sudah sesuai dengan peraturan mediasi dalam hukum Islam atau belum sesuai dalam pelaksanaannya.

Menjadikan seseorang atau pihak ketiga sebagai hakam merupakan arti dari *Tahkim* secara etimologis. Hakam berlaku untuk penengah apabila dijumpai pertikaian atau sengketa. *Al-Qur'an* mengharuskan manusia untuk menyelesaikan adanya pertikaian atau sengketa dengan diadakannya sebuah musyawarah.⁴ Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah pada surat al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha menteliti, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisaa':35).⁵

⁴ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 83.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Media Pustaka, 2013), 265.

Mediasi di Pengadilan memberikan penguatan terhadap adanya upaya perdamaian sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 130 HIR atau pada Pasal 154 R.Bg Hukum Acara Perdata. Adanya sebuah mediasi menjadi suatu proses penting yang harus dilakukan di pengadilan sehingga proses mediasi termasuk dalam proses atau alur beracara di pengadilan yang telah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah harapan agar proses mediasi dapat mengatasi permasalahan yang menumpuk pada kasus-kasus. Apabila para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan perselesihan mereka dengan sendirinya tanpa adanya hakim, maka jumlah kasus perselisihan yang disidangkan oleh pengadilan juga akan berkurang.⁶

Harapan dari proses mediasi ini adalah mencapai titik temu adanya penyelesaian suatu permasalahan dan selanjutnya dimufakatkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan mufakat ini tidak diserahkan oleh mediator, melainkan diserahkan kepada beberapa pihak yang bertikai.⁷ Maka eksistensi peradilan tidak hanya semata-mata menjalankan kekuasaan yang bersifat memutus (ajudikatif) belaka, melainkan juga menjalankan fungsi “mendamaikan” para pihak yang berperkara di pengadilan.

Oleh karena itu penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi bisa dibilang unik. Karena baik dari istri dan suami atau pihak dari diantaranya emosional secara psikologis, maka langkah yang dilakukan pertama kali oleh

⁶ Adinistrator, “*Tentang Mediasi*”, diakses dari <http://pa-wamena.go.id/index.php/pelayanan-perkara/layanan-mediasi/tentang-mediasi>, pada tanggal 1 Desember 2020 jam 13.18

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktek*, (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2012).

mediator adalah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada suami dan istri tersebut bahwa mediasi merupakan ruang untuk membangun sugesti mereka yang diharapkan agar dapat berkomunikasi dengan baik.

Namun bicara soal mediasi sekarang sudah ada aturan bahwa mediasi dapat diwakilkan atau dikuasakan. Dengan hal ini *principal* atau para pihak tidak hadir secara langsung pada saat melakukan mediasi namun melakukan perwakilan atau mengkuasakan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya.

Dimana dalam proses mediasi tersebut terdapat beberapa kasus (jumlah) yang kehadirannya diwakilkan atau dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Namun data yang tersedia dalam laporan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tidak ada pembagian antara kehadirannya dihadiri para pihak dan yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Oleh sebab itu jumlah perkara yang di Mediasi tahun 2020 terhitung 12.155. Disisi lain kendala yang dihadapi mediator dalam menghadapi para pihak ketika melakukan mediasi lebih susah menyampaikan dalam pemahaman untuk memepersatukan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena hal ini seseorang yang diberi kuasa tidak mengalami perasaan yang dirasakan atau dialami para pihak secara langsung.

Namun, pada praktik yang sering terjadi di persidangan masih jarang perkara perceraian berhasil untuk dimediasi, meskipun kedudukan dari mediasi di Pengadilan Agama sudah cukup terang.⁸ Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu narasumber yaitu seorang mediator di Pengadilan

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan...*, 21.

Agama Surabaya yakni bapak Drs. H. Syatibi SH. Beliau menyatakan bahwa angka tingkat keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya masih tergolong rendah apalagi jika kehadiran para pihaknya dalam proses mediasi tersebut diwakilkan atau dikuasakan kepada kuasa hukumnya maka angka keberhasilan mediasi tersebut 0% .⁹

Jika dilihat dari ketidak berhasilan dalam proses mediasi yang tidak dihadiri oleh para pihak secara langsung, maka tujuan dari adanya *ṣulhu* tersebut itu sendiri tidak tercapai. Jika ditinjau dari pembahasan kaidah fikih diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian pada tahapan mediasi kepada kuasa hukum, dapat dimasukkan ke dalam teori *الضَّرُّ يُزَالُ* yaitu “Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan”. Dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 185 juga disebutkan “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Dari kaidah dan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menghendaki suatu kesulitan, yang mana jika seseorang mengalami kesulitan atau dalam keadaan darurat untuk menyelesaikan masalah perceraian pada tahapan mediasi, maka diperbolehkan untuk diwakilkan kepada seseorang yang dianggap mampu (Advokat).

Didasarkan dengan beberapa uraian permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)”.

⁹ Drs. H. Syatibi SH., *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 25 November 2020.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis memperoleh adanya identifikasi masalah pada penelitian ini yang berupa:

1. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi
2. Mediator kesulitan dalam memberikan pemahaman untuk mempersatukan para pihak yang sedang bersengketa apabila terdapat pihak yang dikuasakan
3. Ada perbedaan mediasi yang diwakilkan dengan mediasi yang dihadiri oleh para pihak secara langsung
4. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tanpa kehadiran para pihak secara langsung
5. Belum ada yang mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung.

Berangkat dari identifikasi masalah diatas, agar sebuah penelitian bias tersusun secara sistematis maka disusunlah sebuah batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah rangkuman mengenai deskripsi penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini sangatlah penting dimuat didalamnya karena didalam kajian pustaka sendiri telah menjelaskan bahwa penulisan yang ditulis bukanlah pengulangan atau sebuah duplikasi dari sebuah penelitian terdahulu dan menunjukkan keorisinilan dari sebuah penulisan skripsi tersebut.¹⁰ Tentunya disetiap penulisan skripsi pasti ada sebuah penulisan terdahulu yang memiliki persamaan maupun perbedaan maka dari itu kegunaan dari kajian pustaka ini adalah untuk menunjukkan sebuah perbedaan dari penelitian sebelumnya. Seperti pembahasan mengenai mediasi yang tentunya sudah sangat banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Adapun kajian pustaka dari skripsi ini adalah:

1. Skripsi oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori 09210054 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Skripsi dengan judul “Efektivitas Upaya

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang”. Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Apabila dilihat dari banyaknya kasus perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang, mediasi dianggap belum begitu efektif dalam menyelesaikan masalah dengan cara mendamaikan pasangan yang hendak bercerai. Alasan ketidakefektivitasan mediasi di PA Jombang adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan minimnya kemauan untuk bersama kembali. Adapun perihal lain yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi yakni pembawaan suasana oleh mediator pada saat mediasi. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah dimana skripsi ini membahas lebih umum tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji lebih menitik fokuskan kepada mediasi di Pengadilan Agama tanpa kehadiran para pihak secara langsung.¹¹

2. Skripsi oleh Arif Muslim 132111098 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pasca Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Peosedur Mediasi Di Pengadilan (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi pasca Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

¹¹ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2014).

Pengadilan. Peraturan terkait prosedur mediasi di pengadilan telah diubah sebanyak 3 perubahan sebelum disahkannya Perma No.1 Tahun 2016 ini. Namun di dalam PA Semarang ini tidak menerapkan secara General terkait batas waktu mediasi selama 30 hari dalam semua perkara karena mereka menganut asa cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mencegah adanya penumpukan perkara di Pengadilan. Mediasi pasca Perma No.1 Tahun 2016 dianggap belum efektif, tingkat keberhasilannya menurun dari angka keberhasilan sebelumnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ini yakni sama-sama mengkaji tentang mediasi di pengadilan agama hanya saja yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni pada subjek penelitian, skripsi ini lebih fokus terhadap efektivitas mediasi pasca Perma No.1 Tahun 2016, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas mengenai mediasi di Pengadilan Agama tanpa kehadiran para pihak secara langsung.¹²

3. Skripsi oleh Inayyatul Makhfiroh 1321010012 IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (study Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit kabupaten way kanan)”. Skripsi ini mengkaji tentang efektifitas mediasi Non Litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Mediasi Non Litigasi dianggap merupakan salah satu kebudayaan yang positif, dimana penunjukan kyai

¹² Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Peosedur Mediasi Di Pengadilan (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang 2017).

dan tokoh adat sebagai mediator dapat memberikan banyak keuntungan dalam keberhasilan mediasi, mengingat kyai dan tokoh adat dapat memberikan arahan secara bijak dari berbagai aspek pada saat melakukan mediasi. Mediasi Non Litigasi dianggap lebih efektif oleh masyarakat karena dirasa dapat meminimalisir biaya dan waktu serta dapat mempererat tali persaudaraan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penukis kaji yakni sama-sama membahas terkait mediasi namun yang menjadi titik perbedaan disini yakni sangat jelas bahwa skripsi ini membahas efektifitas mediasi Non Litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga sedangkan skripsi yang akan penulis kaji lebih menitik fokuskan pada mediasi tanpa kehadiran para pihak di Pengadilan agama dalam menyelesaikan sebuah perkara.¹³

Berdasarkan dari uraian kajian pustaka diatas, bahwa telah menunjukkan tidak adanya persamaan atau duplikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya dan terdapat adanya sebuah pembeda yang signifikan dengan skripsi yang hendak penulis kaji. Berangkat dari hal ini, maka penulis ingin mengangkat sebuah skripsi dengan judul Hukum Islam Terhadap Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung.

Dengan demikian dari uraian kajian pustaka di atas tidak adanya duplikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji di Penelitian yang akan penulis kaji terkait

¹³ Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (study Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi—IAIN Raden intan, Lampung 2017).

putusan tingkat banding tentang putusan penolakan isbat nikah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara yuridis yang akan penulis analisis secara hukum Islam dan yuridis.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi para pembacanya baik dalam teoritis atau praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis dalam aspek teoritis pada penelitian ini adalah dapat memberikan suatu sumbangsih tambahan wawasan ilmu tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung, utamanya yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan penulis bisa dijadikan sebagai referensi atau literature baru serta evaluasi bagi para Mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di judul penelitian, agar mempermudah dan memperjelas pembahasan yang akan diteliti. Dibawah ini merupakan penjelasan beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya)”.

1. Hukum Islam

Melakukan analisa terhadap obyek penelitian dengan beracuan pada teori mediasi dalam Hukum Islam tentang prosedur mediasi di pengadilan apabila dalam prosesnya diwakilkan atau dikuasakan yang mana dalam Islam istilah mediasi disebut dengan *sulhu* atau dapat dipersamakan dengan *tahkīm*. Serta diperbolehkannya mewakili proses perceraian pada tahapan mediasi kepada kuasa hukum, dapat dimasukkan ke dalam teori الضَّرَرُ يُزَالُ yaitu “Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan.

2. Mediasi

Yang mana suatu proses penyelesaian suatu sengketa dengan cara perundingan atau mufakat antara beberapa pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh mediator yang tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan atau memaksakan penyelesaian.

3. Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung

Suatu proses penyelesaian perkara di Pengadilan dengan cara mediasi akan tetapi dalam proses mediasi tersebut kehadiran para pihak diwakilkan atau dikuasakan.

H. Metode Penelitian

Karya ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan minat dan tujuan tertentu disebut dengan metode penelitian.¹⁴ Melalui upaya ilmiah, metode melibatkan cara bekerja untuk memberikan pemahaman tentang objek yang akan menjadi tujuan ilmiah yang relevan. Oleh karena itu, metode ini diartikan sebagai suatu cara yang meliputi pendekatan, pengamatan dan menafsirkan fakta dengan landasan teoritis yang ada.¹⁵

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

2.

¹⁵ Ulbe Si lahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan suatu kondisi yang ada dalam suatu kelompok secara lebih rinci terhadap situasi yang terjadi dengan objek yang penulis teliti. Studi lapangan yang dilakukan berguna untuk mencari keakuratan data, yang berhubungan dengan permasalahan dalam Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung yang kemudian diselaraskan dengan hukum Islam dan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan penelitian yang terarah, bersifat naturalistik dan mendasar, serta tidak dapat dilaksanakan di laboratorium melainkan harus langsung kelapangan. Oleh karena itu, penelitian seperti ini disebut dengan *field study*.¹⁷

2. Data yang Dikumpulkan

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang didapatkan penulis dan nantinya akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini.¹⁸ Penelitian ini terdiri dari dari dua macam data, yaitu data primer dan data skunder.

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 222.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1986), 159.

¹⁸ Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 9.

a. Data primer

Data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian.

Berikut merupakan data primer pada penelitian ini:

- 1) Hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Surabaya
- 2) Laporan mediasi Pengadilan Agama Surabaya 2020

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan data skunder pada penelitian ini:

- 1) Teori tentang mediasi dan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan
- 2) Teori tentang şulhu
- 3) Teori tentang tahkīm
- 4) Teori tentang kaidah fikih الصِّرَاطُ يُزَالُ

3. Sumber data

Data yang menjadi sumber untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data di lapangan.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 128.

1. Drs. H. Kasman Madyaningpada, SH. (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
2. H. Zakwan Daiman (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
3. Drs. H. Syatibi.SH. (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
4. A. Sambas (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
5. Hj. Yuliati, SH. (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
6. Pengadilan Agama Surabaya.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam yang berkaitan dengan mediasi tanpa kehadiran para pihak, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang lengkap dan relevan maka diperlukan suatu teknik untuk mengumpulkan data tersebut. Teknik yang akan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik pencatatan dan teknik wawancara.

a. Wawancara

Teknik *interview* atau wawancara merupakan teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian.

Sumber wawancara dalam penelitian ini yaitu bertanya langsung kepada pihak mediator di Pengadilan Agama Surabaya yaitu:

- 1) Drs. H. Kasman Madyaningpada, SH. (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
- 2) H. Zakwan Daiman (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
- 3) Drs. H. Syatibi.SH. (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
- 4) A. Sambas (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).
- 5) Hj. Yuliati, SH (Selaku mediator di Pengadilan Agama Surabaya).

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melihat ataupun menulis terkait dengan adanya laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa dokumentasi wawancara baik itu recover rekaman dan data pendukung proses dalam mediasi berupa Laporan Mediasi Pengadilan Agama 2020.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini, penulis melakukan pengolahan pada data-data yang telah diperoleh. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keterkaitan yang satu dengan lainnya, kejelasan dan kaitannya dengan suatu permasalahan.²⁰ Pada penelitian ini, penulis akan mengecek kembali data-data yang diperoleh oleh penulis dan menggunakannya untuk bahan penelitian kepustakaan.
- b. *Organizing*, adalah menyusun data sumber dokumentasi secara teratur yang didapatkan oleh penulis untuk memperoleh gambaran secara jelas sesuai dengan rumusan masalah. Teknik ini berguna bagi penulis agar memperoleh gambaran tentang mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis hukum Islam PERMA NO. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan lalu diolah baik dari data sekunder ataupun primer akan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Maksud dengan teknik kualitatif deskriptif adalah mengolah data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber lalu dijadikan sebagai data yang terstruktur serta sistematis yang lalu dianalisis oleh penulis menggunakan teori hukum Islam dan PERMA NO. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁰ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

Pola pikir yang digunakan di penelitian ini merupakan pola pikir deduktif, caranya yakni berpikir yang diperoleh dari penjelasan yang memiliki sifat universal untuk ditarik kesimpulannya yang memiliki sifat khusus. Dalam hal ini penulis memaparkan teori hukum Islam tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kemudian menganalisis data tentang pendapat mediator mengenai mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan agama Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis di penelitian ini memiliki tujuan untuk mempromosikan terkait pembahasan mengenai masalah dalam artikel ini, agar dapat memahami masalah secara kronologis dan sistematis. Penataan sistem adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan mengenai pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisikan terkait pengertian dari mediasi, dasar hukum mediasi, pengertian *ṣulhu*, dasar hukum *ṣulhu*, macam-macam *ṣulhu*, dan hikmah *ṣulhu*, pengertian dan dasar hukum *tahkīm* serta teori kaidah fikih

الضَّرَائِرُ يُزَالُ

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya dan proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab keempat berisi terkait pembahasan meliputi analisis proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap proses mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung.

Bab kelima berisikan mengenai bab penutup yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan serta saran dari seluruh penelitian ini.



BAB II

MEDIASI TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" adalah proses mengizinkan pihak ketiga bertindak sebagai konsultan untuk menyelesaikan sengketa¹. Secara etimologis, *mediation* berasal dari bahasa latin, dan *mediare* artinya berpusat, artinya mediator bertindak sebagai pihak ketiga untuk mencoba menengahi masalah yang dihadapi kedua belah pihak yang memiliki sebuah permasalahan dalam rumah tangganya. Sebagai salah satu penengah mediator memiliki posisi sebagai pusat yang tidak berpihak kepada siapapun dan tidak ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah. Mediator harus sanggup dalam mengatasi sebuah kepentingan yang berselisih secara adil untuk meningkatkan kepercayaan pihak yang berselisih.²

Para ahli memberikan pengertian terkait dari mediasi, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. seperti pendapat dari Laurence Bolle tentang mediasi sebagai berikut “*mediation is decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent*”. Lalu J. Folberg dan

¹ <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/mediasi>

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

A. Talor memberikan pandangannya terkait proses mediasi yaitu *“the process by which the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternatif, and reach consensual settlement that will accomandate their need.”*³

Arti dari mediasi yang telah dijelaskan oleh kedua ahli tersebut lebih bergantung pada sifat dari kegiatan mediasi serta peran dari mediator sebagai perantara atau sebagai pihak ketiga. Bolle menegaskan, mediasi adalah proses di mana para pihak mengambil keputusan dengan bantuan dari mediator selaku sebagai pihak ketiga atau sebagai penengah.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi adalah adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁴ Mediasi merupakan sebuah rangkaian yang terpenting dari adanya proses penanganan perkara yang ada di pengadilan secara keseluruhan, termasuk juga proses mediasi yang terdapat pada Pengadilan Agama. Dengan adanya kemampuan dari seorang mediator sendiri yang memberikan inspirasi bagaimana diperlukannya adanya proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama sehingga membawa perdamaian antara pihak yang bersengketa. Apabila sebuah mediasi tersebut dikatakan berhasil maka akan memiliki akibat hukum serta efeknya secara psikologis terhadap

³ Ibid.,

⁴ Pasal 1, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

pihak-pihak yang sedang berperkara, hal ini dikarenakan penemuan solusi dari permasalahan yang ada sehingga, dapat mengembalikan kerukunan antar pihak yang bersengketa.

2. Dasar Hukum

Mediasi dalam hukum Islam yang dilakukan di Indonesia, didasari oleh hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam didasari oleh beberapa hadist, Al Qur'an serta ijma'. Berikut merupakan beberapa landasan yuridis dari adanya proses mediasi di pengadilan untuk penyelesaian setiap kasus perdata yang terjadi di Indonesia:

- a Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofi Pancasila dan UUD 1945 asas dalam menyelesaikan suatu sengketa harus didahulukan asas musyawarah mufakat.
- b HIR pasal 130, R.Bg Pasal 154 dan Rv Pasal 31
- c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 39 juncto UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 65 dan 82 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 21. 16 Perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), angka (1) dan (2), serta Pasal 144.
- d SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).

e PERMA No. 2 Tahun 2003, diperbarui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang kemudian diperbaruinkembali menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..⁵

Dalam keadaan tertentu, hal ini dapat mengakibatkan individu atau badan hukum tidak dapat secara langsung menjalankan kewajibannya dan tidak dapat melakukan tindakan hukum atas nama mereka atau orang lain. Oleh karena itu, dalam proses persidangan di pengadilan agama, beberapa pihak yang tidak berada dalam proses persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya. Pengacara adalah orang yang ditunjuk oleh klien untuk bertindak atas namanya demi kepentingannya sendiri.

B. Şulhu

1. Pengertian

Secara harfiah atau bahasa al-shulh memiliki arti yakni memutuskan atau mengakhiri suatu perselisihan. Secara terminologi merupakan suatu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri permasalahan yang ada antara kedua belah pihak.⁶

Menurut para ahli pengertian şulhu adalah:

- a Sayyid Sabiq mendefinisikan *şulhu* sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara para pihak yang bersengketa dan dengan adanya akad

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31

⁶ Suci Aprianti, “*Transaksi Jual Beli oleh Anak Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syariah)*”, (Skripsi --, UIN Alauddin, Makasar), 21.

tersebut dapat diharapkan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dengan damai dan saling memaafkan.⁷

b Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini memberikan pendapatnya mengenai definisi dari *ṣulhu* yaitu “Akad yang dapat memutuskan adanya perselisihan dari dua pihak yang sedang berselisih”.⁸

c Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah telah mendefinisikan bahwa “al-Shulh merupakan suatu bentuk akad yang telah disepakati oleh kedua orang yang sedang berselisih terkait dengan hak untuk melaksanakan sesuatu, maka dengan adanya akad perselisihan ini bisa dihindari”.⁹

Dari beberapa penjabaran menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari *ṣulhu* merupakan suatu bentuk usaha dalam mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih, saling dendam, bertengkar, serta permusuhan yang saling keras kepala dalam mempertahankan hak, maka usaha dari perdamaian ini diharapkan bisa untuk memberikan perdamaian dengan berakhirnya sebuah perselisihan.

Islam dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui perdamaian disebut dengan al-*ṣuḥl*. Perdamaian yang disebut al-*Ṣulḥu* ini prosesnya yakni para pihak yang berselisih akan diberikan kesempatan untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan jalan

⁷ Sayid Sabiq, *Fikih al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), 189.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar* (Bandung PT al- Marif, tt), 271.

⁹ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), 92.

perdamaian. Jika dalam literature fikih *sulhu* berkaitan dengan perkawinan, persoalan transaksi, peperangan, serta terkait dengan pemberontakan. Sedangkan arti kata *sulhu* secara istilah sebagai akad yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.¹⁰

Setelah melihat dari konsep *sulhu*, Islam telah mengajarkan dan menganjurkan untuk menjaga ketahanan dan ketuhanan rumah tangga, oleh sebabnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya agar selalu menghindari sebuah konflik yang dapat mengakibatkan sebuah perpecahan dalam rumah tangga serta harus selalu mementingkan sebuah keutuhan dan keharmonisan dalam bahtera rumah tangga.

Didalam syariat Islam perdamaian sangatlah dianjurkan, karena dengan adanya perdamaian ini untuk menghindari rusaknya tali silaturahmi serta permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa¹¹. Didalam Islam sendiri mengajarkan bahwa suatu perdamaian menjadi sebuah kunci pokok dalam menjalani hubungan antar umat manusia, sedangkan pertengkaran, keributan, pertikaian dan perang menjadikan mala petaka yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial. Yang mana didalam Islam sendiri sangat menjaga akan keselamatan dan perdamaian. Serta memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar selalu hidup dengan damai dan rukun untuk tidak mengikuti hawa nafsu.¹²

¹⁰ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), 328.

¹¹ Said Faisal, *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 80.

¹² Ibid, 81

Sedangkan dalam Islam sebutan bagi seorang mediator adalah hakam. Hakam merupakan seorang yang diutus atau didelegasikan dari para pihak yang sedang bersengketa, dan dilibatkan untuk penyelesaian persengketaan diantara keduanya. Namun disuatu kondisi lain seorang hakam diangkat oleh majelis hakim yang bukan dari pihak keluarga, namun para pihak diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga tahkīm.¹³

Adanya seorang yang sudah didelegasikan untuk menjadi juru damai dalam mengatasi sebuah persoalan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain yang dianggap mampu mengatasi dengan baik dalam menangani persoalan tersebut. Dan yang memiliki wewenang untuk mengutus atau mendelegasikan seorang juru damai yakni kedua belah pihak dan juga pemerintah¹⁴

Pengadilan Agama merupakan bentuk dari peradilan Islam di Indonesia maka dari itu menerapkan konsep *ṣulhu* yang merupakan salah satu ajaran didalamnya¹⁵. Di dalam Pengadilan Agama seorang hakim harus selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Maka dari itu adanya seorang mediator dalam proses mediasi sangatlah berperan penting didalamnya. Yang mana kegagalan maupun keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh peran dari seorang mediator sendiri yang ditampilkan

¹³ Muhammad Saifullah. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo press, 2009), 12.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 187.

¹⁵ Nailul Sukri, *Kedudukan Mediasi dan Tahkīm di Indonesia* (Skripsi -- IAIN Syarif Hidayatullah, 1992) 30.

pada saat melakukan proses mediasi. Bagaimana cara mengatur strategi yang baik pada saat pertemuan, dapat memimpin dan mengendalikan pada saat proses berlangsung, dan seorang mediator juga harus memiliki peran agar dapat menjaga keseimbangan dalam proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang mana pada posisi ini seorang mediator harus mampu menjadi seorang yang mampu memberikan pengaruh besar dan ketertarikan dalam memberikan sebuah solusi agar dapat melahirkan sebuah diskusi yang berharga diaman para pihak yang terlibat secara aktif mampu untuk mengungkapkan dan menceritakan akar masalah yang menjadi persengketaan diantara keduanya dan seorang mediator dianggap dapat menjebatani para pihak tersebut untuk berkomunikasi dengan baik dan terarah dengan segala kemampuan yang telah dimiliki oleh seorang mediator¹⁶. Adapun dari tujuan *ṣulhu* sendiri yakni untuk mengakhiri suatu persengketaan atau perselisihan.¹⁷

2. Dasar hukum

Dalam prakteknya mediasi atau *ṣulhu* sudah sering dipraktikkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ia menjadi rosul dan sesudah menjadi rosul. Dalam praktek penyelesaian sengketa kala itu yang sangat terkenal bagi kaum muslimin yang ada di seluruh dunia yaitu pada peristiwa peletakan kembali hajar aswat dan perjanjian hudaibiyah..¹⁸

¹⁶ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi* (Jakarta:ELIPS Project, 1993), 201.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), 170.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Cet I, 175.

Dasar hukum As-Ṣulhu yang telah dijadikan sebuah landasan yakni telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah dalam QS. al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁹

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa jika ada kekhawatiran perpecahan kedua pihak melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah, dapat diperbaiki melalui mediasi (*taḥkīm*). Pada proses mediasi ini para pihak dapat mengirim ḥakam, atas nama masing-masing, mereka sangat memahami masalah yang dihadapi. Jika tidak ada orang di setiap keluarga, maka bisa mendapatkannya dari orang lain. Kedua belah pihak tersebut berkomitmen untuk memperbaiki keadaan di kedua sisi agar keraguan menjadi jelas, yang rusak tidak pecah, dan yang tidak kalah pentingnya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembunuhan tidak akan terjadi.²⁰

¹⁹ *Al-Qur'ān*, 49:9

²⁰ Ahmed Shoim El Amin “*Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*”, Al-Munqidz : Jurnal Kajian dan Keislaman, Vol. 2, No 2, (Juli, 20130), 23.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْو إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحْرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّوَصَحَّحَهُ

“Rasulullah saw. Bersabda, Antara sesama Muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Turmudzi).²¹

Contoh Ijma' dalam buku wahbah Az-Zauhaili bahwa, ulama menyetujui pelaksanaan *ṣulhu*. Karena *ṣulhu* merupakan salah satu kontrak yang memiliki manfaat besar, karena tujuan dari *ṣulhu* adalah memutuskan atau menghentikan suatu perselisihan yang sedang terjadi.²²

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa diperbolehkannya mediasi jika selama perdamaian tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya ialah perdamaian yang didalamnya terdapat adanya kedua belah pihak yang tidak saling bertegur sapa.²³

Tujuan dari mediasi merupakan titik temu dari perdamaian, yang mana dalam Islam perdamaian ini memiliki istilah “*ṣulhu*”. Kita dapat melihat beberapa dalil di atas tentang kedudukan dari *ṣulhu* dalam perkara yang menjadi ruang lingkup kehidupan umat Islam yang amat begitu penting.

²¹ Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subūlussalām*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973), 159.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 236.

²³ Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subūlussalām*, Juz III (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973), 159.

Dengan dicantulkannya beberapa dalil diatas sepatutnya kita bisa mengambil mengenai apa saja unsur dari usaha dalam menyelesaikan perkara jalan damai dengan adanya niat dalam hati untuk melakukan islah, adanya seseorang yang berperan sebagai penengah di antara para pihak yang sedang bersengketa sehingga proses dari perdamaian ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Macam-macam *ṣulhu*

Dalam Buku Fikih ada macam-macam bagian *As- ṣulhu*, Idris Ahmad memberikan 4 bagian terkait *As- ṣulhu* (perdamaian):²⁴

a Pertama, perdamaian antara muslimin dengan kafir,

“Perdamaian ini berupa membuat suatu perjanjian yang berfungsi untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian bila didapati kerugian yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak.”²⁵

b Kedua, perdamaian yang dilakukan antara kepala negara (Presiden, Imam / Khalifah) dengan teroris atau pemberontak,

“Perdamaian ini berupa mengadakan perjanjian-perjanjian atau aturan mengenai keamanan dalam negara yang harus diikuti atau ditati, untuk

²⁴ Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002), 65.

²⁵ Ibid.

penjelasan lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.”²⁶

c Ketiga, perdamaian yang dilakukan antara istri dan suami

“Perdamaian ini diantaranya membuat perjanjian dan beberapa aturan mengenai pembagian nafkah, masalah durhaka, dan masalah hak-hak kepada suaminya apabila keduanya mengalami perselesaian.”²⁷

d Keempat, perdamaian dalam muamalah

“Perdamaian ini yakni dengan membentuk sebuah perdamaian tentang problematika yang berhubungan dalam perselisihan yang ada dan terjadi dengan masalah yang berhubungan dengan muamalah.”²⁸

4. Hikmah Şulhu

- a. Memudahkan dalam penyelesaian perselisihan dengan sebaik-baiknya, yang mana perselisihan ini dapat segera berakhir tanpa adanya campur tangan dari orang lain.
- b. Dengan diberlakukannya şulhu akan menambah ukhuwan para pihak serta dapat meningkatkan persaudaraan antar para pihak.
- c. Menghilangkan rasa dendam atau kemarahan serta hilangnya perselisihan antara pihak yang sedang berselisih.
- d. Dapat meningkatkan derajat serta martabat manusia untuk memberikan implikasi terkait tegaknya sebuah keadilan.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

- e. Terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara individu ataupun dalam kemasyarakatan.²⁹

C. Tahkīm

1. Pengertian

Dalam sebuah literature Islam kata *sulhu* dipersamakan dengan tahkīm yang mana secara terminologi fikih yang merupakan adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskannya perselisihan yang sedang terjadi diantara keduanya secara syar'i. Tahkīm sendiri memiliki arti berlindungnya kedua belah pihak yang sedang bersengketa kepada seseorang yang dianggap sebagai penengah untuk bisa memutuskan dan menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Islam mengenal dalam hal penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkīm, dan seorang hakam sebagai juru damai atau mediatornya.³⁰ Dalam literatur hukum Islam konsep tahkīm yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa.

Al-Quran telah mengatur proses penyelesaian sengketa dapat melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang hakam. Al-Quran sendiri yang menyebut kata hakam tertera di

²⁹ Fahrurrozi, *Fikih* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), 138.

³⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009),12.

dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga dengan mengangkat seorang hakim dari kalangan keluarga suami atau isteri. Di sisi lain, praktek penyelesaian sengketa hukum melalui hakim disebut-sebut di dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan hakim dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Kemudian seiring berkembangnya waktu praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan. Sampai di sini terlihat bahwa konsep hakim yang disebut di dalam Al-Quran dan mediator telah mengalami transformasi, terutama dilihat dari sisi maknanya sebagai seseorang yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa.³¹

Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau nonlitigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian syqaq yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakim. Hakim juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut. Dengan

³¹ Irfan, "Fungsi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Peradilan Agama", *Jurnal EduTech*, Vol. 4. No. 1 (Maret, 2018), 2

pernyataan ini jelaslah bahwa tahkīm dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa.

Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang hakim. Pada ayat Al-Quran Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat tahkīm yang sifat penyelesaiannya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Peranan hakim sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq, sangat bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim untuk ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Seorang hakim akan lebih baik yang mengetahui sengketa rumah tangga yang sedang dihadapi kedua pihak suami istri. Sehingga untuk menjadi hakim memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Berlaku adil antara pihak yang berperkara
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami atau istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.³²

³² Ibid, 52

Maka dari itu, Hakam atau juru damai yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus syiqaq. Kewenangan hakam selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim. Fungsinya hakam sama seperti hakim tidak boleh memaksa untuk saling berdamai, mereka hanya sebagai hakam memutuskan apakah sudah tidak bisa didamaikan atau masih bisa damai. Keputusan itu tidak dapat hanya keputusan sepihak harus kedua belah pihak. Namun saat memberi keputusan hakam sudah memiliki penilaian dari hakam yang mereka laksanakan apakah sudah darurat rumah tangga itu sehingga tidak dapat berdamai lagi atau sebaliknya. kemudian atas dasar penilaian kedua hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian tapi tidak berwenang memutuskan dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri, yang ada hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada Hakim yang mengangkatnya. Jika hakam tidak berhasil mendamaikan maka usulan disampaikan kepada hakim untuk menceraikan pihak suami dan istri tersebut. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat kepada Hakim, Undang-undang memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan hakam. Setelah

mendengarkan hasil laporan dari hakam maka hakim sebelum memutuskan perkara melakukan musyawarah majelis hakim.

2. Dasar Hukum Tahkīm

Ketentuan atau dasar hokum yang menjelaskan tentang adanya Tahkīm atau perdamaian telah tertera pada Al-Qur'an, hadist, dan Ijma' ulama. Landasan tahkīm didalam AL-Qur'an disebutkan dalam beberapa surah yaitu:

a. QS. An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدِ نُكْحِهَا نُكْحًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّاهُمَا أَنْ يَصِلَا إِلَىٰ حَيْثُ يَتَمَتَّعَانِ صُلًّا وَتَلْبَسُ الْكُمُومَ وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ لَّهُمَا وَإِنْ كُنْتُم مِّنْ قَوْمٍ فَاسِقِينَ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَوْمٍ فَاسِقِينَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³³

b. QS. Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُم بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003),78

kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang ber laku adil.”³⁴

c. QS. An Nisa’ ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
(١١٤)

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”³⁵

Dalam hadist yang diriwayatkan dari syuraih bin Heni dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia (Bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi hakim, kepadaNya lah hokum dikembalikan, “mengapa engkau dijuluki Aba al-hakam?” hani berkata “Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka dan mereka yang berselisih setuju. “maka Rasulullah SAW bersabda: “Betapa baiknya hal ini” (HR. Abu Dawud). Dalam sebuah hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَّ حَرَمًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابو داود)

³⁴ Ibid, 412

³⁵ Ibid, 77

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian antar kaum muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.” (HR. Abu Daud).³⁶

Contoh ijma' yang melandasi tahkīm adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata “Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam.” Kemudian mereka berdua bertahkīm kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: “Ambilah apa yang telah kamu beli atau kembalikanlah seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya Umar harus membayar kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Ayat dan hadist diatas menunjukkan kebolehan melakukan tahkīm. Dengan kata lain, tahkīm merupakan Lembaga yang syara.

D. Kaidah Fikih الضَّرَائِرُ يُزَالُ

Kaidah fikih merupakan terjemahan dari bahasa arab al qawa'id al-fikihiyah. Al-qawa'id adalah bentuk jamak dari kata al-qa'idah yang secara memiliki arti dasar, aturan atau patokan umum. Dalam Al-Quran kata al-

³⁶Nashirudidin, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 634

qawa'id ditemukan pada surah al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 yang artinya tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fikihiyah* berasal dari kata *al-fikih* yang mengandung arti paham atau pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, kaidah fikih merupakan dasar, aturan atau patokan yang bersifat umum terkait dengan jenis-jenis atau permasalahan yang masuk dalam kategori fikih.³⁷

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hukum Islam tidaklah sedikit, sehingga untuk menghafal hukum masing-masing dari permasalahan tersebut juga tidak mudah. Untuk mengatasinya, dapat digunakan solusi alternatif yakni dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung permasalahan yang serupa.³⁸ Dalam berbagai literatur kaidah fikih, secara umum macam-macam kaidah fikih disusun sebagai berikut: kaidah-kaidah fikih pokok, kaidah-kaidah fikih cabang dan kaidah kaidah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Terkait dengan jumlah kaidah-kaidah fikih pokok masih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa terdapat 5 macam kaidah fikih pokok.³⁹

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fikihiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 13.

³⁸ *Ibid.*, 16-17

³⁹ *Ibid.*, 41

Adapun 5 kaidah-kaidah fikih pokok tersebut diantaranya:⁴⁰

1. Segala sesuatu tergantung pada niatnya (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا)
2. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِاَلشَّكِّ)
3. Kesulitan mendatangkan kemudahan (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)
4. Kemudharatan harus dihilangkan (الضَّرَارُ يُزَالُ)
5. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)

Adapun kaidah yang akan dibahas oleh penulis adalah kaidah keempat yakni (arab) yang artinya kemadlaratan harus dihilangkan. Kaidah keempat ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Maksud dari hadis tersebut adalah larangan untuk berbuat mudharat terhadap diri sendiri dan orang lain. Bila ditinjau dari aspek bahasa, kata dan mempunyai makna yang sama namun obyeknya berbeda. Arti adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri.

⁴⁰ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fikih)* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 1.

Sementara adalah perbuatan yang bersifat interelasi, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berbahaya pada diri sendiri serta orang lain.⁴¹ Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan dari kaidah keempat ini meliputi diperbolehkannya mengembalikan barang yang telah dibeli karena cacat, adanya khiyar dalam jual beli, kebolehan melakukan perceraian ketika sangat diperlukan dan lain sebagainya.



⁴¹ Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qawaid Fikhiyyah* (Jombang: Pustaka Muhibbin, 2011), 81.

BAB III

PROSES MEDIASI TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Awal mula berdirinya Peradilan Agama Surabaya hingga sekarang ini tentunya memiliki sejarah yang begitu penting, terutama seperti yang kita ketahui Peradilan Agama ini berdiri diatas tanah kota Surabaya yang tentunya kota Surabaya yang dikenal menjadi salah satu kota yang memiliki sejarah yang begitu kental. Awal mula Islam masuk di tanah jawa yakni melalui pantai pesisir pulau jawa, yang mana Surabaya menjadi tempat pelabuhannya. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Surabaya mayoritas beragama Islam. Seiring dengan berkembangnya waktu bahwa peradilan agama sebagai peradilan agama sebagai lembaga penegak hukum bagi orang-orang yang menganut agama Islam, dan ketika itu imam ulama dan qolidi yang memiliki peran sangat besar, ulama ini adalah Raden Rahmad atau Sunan Ampel.⁴²

Mekipun pada saat itu belum secara formal menjadi lembaga yang diresmikan oleh pemerintah, namun perkembangan dari Islam tidak terlepas dari perkembangan yang telah diikuti oleh penduduk, yang didalamnya dijumpai hukum Islam terkait muamalah dan syari'ah. Untuk mengetahui

⁴² "Profil PA Surabaya" dalam <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>, diakses pada 27 Maret 2021

berdirinya pengadilan agama, sebelumnya kita perlu mengetahui asal usul dan sejarah didalamnya. Akan tetapi masih terjadi pro dan kontra kapan tepatnya PA Surabaya berdiri.

Maka dari itu tepatnya kapan PA Surabaya dapat di klasifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia yakni sebelum adanya pihak asing yakni Portugis dan Belanda yang tiba di Indonesia. Terlibatnya pemerintah Belanda secara langsung maka Peradilan Agama mulai ada atau dibentuk di rentang tahun 1820, yakni di instruksi kepada pejabat seperti Bupati dengan dikeluarkannya Stbl. No. 58 mengenai wewenang Peradilan Agama di Pulau Jawa serta Madura yang diantaranya: Jika ada orang Jawa dan orang Jawa yang memeluk agama Islam terjadi permasalahan mengenai permasalahan perkawinan atau sebagainya harus dipusutkan menurut hukum yang telah diatur oleh agama Islam. Stbl tahun 1882 No. 152 Jo STBL. Tahun 1937 No.116 dan No.610 merupakan dasar hukum dari terbentuknya Pengadilan Agama Surabaya. Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610.

Pengadilan Agama Surabaya memiliki 5 (lima) wilayah besar dan masing-masing wilayah memiliki beberapa kecamatan dengan total 31 (tiga puluh satu) yang tersebar di masing-masing wilayah besar diantaranya: wilayah Surabaya Pusat yang terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Genteng. Wilayah selanjutnya yaitu Wilayah

Surabaya Timur yang terdiri dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, dan Kecamatan Tambaksari. Wilayah Surabaya Barat meliputi Kecamatan Benowo, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes. Wilayah Surabaya Utara meliputi Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Bulak. Wilayah yang terakhir yaitu Wilayah Surabaya Selatan diantaranya Kecamatan Sawahan, Kecamatan Guyungan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, dan Kecamatan Wiyung.⁴³

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung”

b. Misi

Pengadilan Agama Surabaya memiliki beberapa Misi diantaranya:

“Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama. Meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki jiwa berkeadilan, kredibel, dan transparansi. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan.”⁴⁴

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Ibid.,

wakaf, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁴⁵

"Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan terkait teknis pelayanan tustisial serta administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertaan, penyitaan, dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan didalam masalah administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi secara umum untuk semua unsur yang berada di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, umum, dan keangan, terkecuali untuk biaya perkara)
- d. Memberikan terkait pertimbangan, keterangan, dan nasehat mengenai masalah Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila nasehat tersebut diminta. Ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan terkait penyelesaian dalam permohonan pertolongan untuk masalah pembagian harta waris diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana ini dilakukan berdasarkan hukum Islam. Ini sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁵ Ibid.,

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan "sebagainya
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya."

5. Daftar Hakim Mediator

Berikut adalah daftar hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Surabaya.

**Daftar Mediator
Pengadilan Agama Kelas I-A Surabaya**

1.	Nama : Drs. H. A. Sambas, SH. Umur : 78 Tahun Hari : Senin
2.	Nama : Drs. H. Kasman Madyaningpada, SH. Umur : 74 Tahun Hari : Senin
3.	Nama : Hj. Yuliati, SH. Umur : 55 Tahun Hari : Selasa
4.	Nama : Drs. H. Zakwan Daiman, SH, MH. Umur : 76 Tahun Hari : Rabu
5.	Nama : Drs. H. Syatibi, SH. Umur : 62 Tahun

	Hari : Rabu”
6.	Nama : Hj. Sri Astuti, SH. Umur : 70 Tahun Hari : Kamis
7.	Nama : Hj. Milachan, S.Ag. Umur : 65 Tahun Hari : Kamis

B. Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya

Proses mediasi seharusnya bisa dihadiri langsung oleh para pihak, akan tetapi tidak dipungkiri ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir dikarenakan beberapa alasan atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga pihak yang tidak hadir dapat diwakilkan oleh orang lain atau kuasa hukumnya. Pihak yang mewakilkan ini akan hadir selama proses persidangan dan juga mediasi, dengan kata lain pihak yang mewakilkan tersebut merupakan seseorang yang bertindak atas nama dan demi kepentingan pihak yang sedang bersengketa.

Pada praktik di Pengadilan Agama Surabaya banyak proses perceraian dalam tahapan mediasi, *principal* (para pihak) yang tidak dapat hadir secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Beberapa keadaan di Pengadilan Agama Surabaya yang menjadikan para pihak tidak dapat melakukan proses mediasi secara langsung diantaranya karena:

1. Para pihak sedang dalam keadaan sibuk sehingga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan urusannya.
2. Adanya kebutuhan atau hajat lain yang memaksa untuk mewakilkan proses mediasi tersebut.
3. Tempat dan jarak urusan tersebut terletak sangat jauh dan sulit untuk dijangkau oleh para pihak.
4. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara atau prosedur dari proses mediasi.
5. Seseorang yang mempunyai urusan ada “uzur syar’i”, misalnya sakit.
6. Dikhawatirkan apabila suami istri bertemu dalam proses persidangan atau mediasi memunculkan suatu permasalahan yang baru sehingga lebih baik untuk diwakilkan.

Adapun penerapan tahapan mediasi tanpa kehadiran para pihak secara langsung di Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Tahapan Pra Mediasi

Adapun tahapan dalam pra mediasi sebagai berikut:

- a. Kuasa hukum akan menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.
- b. Kuasa hukum sebagai pihak yang ditunjuk untuk mewakili para pihak dalam proses Pra Mediasi.
- c. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menjelaskan tentang kewajiban melakukan mediasi dan perlunya kejujuran dalam proses


⁴⁶ Wawancara dengan Drs. H. Syatibi SH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 10 Januari 2021, pukul 9:30 WIB.

mediasi, serta dijelaskan dalam sesuai dengan tata cara dari Mediasi Peraturan Mahkamah Agung.

- d. Ketua Majelis meminta pada hari yang sama atau dalam dua (dua) hari terakhir, pengacara yang mewakili para pihak harus bersama-sama memilih mediator yang dibutuhkan dan merundingkan biaya pemilihan mediator non-hakim.
- e. Oleh karena itu, majelis hakim menangguhkan persidangan. Pengadilan Agama memiliki beberapa mediator yang tercantum dalam Daftar Mediator.
- f. Para pihak atau Kuasa Hukum memiliki hak untuk memilih mediator sebagai pihak yang akan memediasi para pihak atau kuasa hukum. Hakim yang memiliki tugas memeriksa perkara dipersidangan diperbolehkan menjadi mediator dengan ketentuan bahwa sudah tidak ada mediator lain yang dapat dipilih.
- g. Setelah kuasa hukum memilih mediator, ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengeluarkan penetapan tentang perintah untuk dilaksanakan mediasi dan menunjuk mediator yang telah dipilih oleh kuasa hukum untuk menjadi mediator selama proses mediasi berlangsung.
- h. Apabila penetapan tersebut telah dikeluarkan, maka panitera pengganti akan memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator.
- i. Persidangan akan ditunda selama proses mediasi berlangsung,

2. Pelaksanaan Mediasi

Adapun alur pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama sebagai berikut:



3. Laporan Mediasi

Jika tidak tercapai kesepakatan dan mediator menyatakan bahwa prosedur mediasi telah gagal, mediator akan memberitahu hakim peninjau kasus secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim peninjau kasus langsung mengeluarkan keputusan untuk melanjutkan persidangan.

Jika kesepakatan dari penyelesaian perkara harus dicapai melalui mediasi, maka pengacara harus dengan bantuan mediator, untuk membuat kesepakatan secara tertulis dengan kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak atau pengacara atas nama mediator. Setelah kesepakatan disetujui, mediator wajib melaporkan keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Menurut wawancara dengan Mediator bapak Drs. H. Syatibi SH yang menjabat sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2020 lalu, kendala dalam proses mediasi pada umumnya yaitu adanya yang menunjukkan niat jahat. Pihak yang berperkara mewakilkan dirinya pada pengacaranya karena berbagai alasan. Dengan cara ini, peluang keberhasilan mediasi sangat kecil, karena salah satu pihak tidak berpartisipasi langsung dalam mediasi.⁴⁷

Menurut Mediator Drs. H. Syatibi SH, tingkat keberhasilan mediasi yang paling rendah adalah pada kasus perceraian, dengan tingkat keberhasilan 5-10%. Pasalnya, dalam kasus perceraian yang melibatkan

⁴⁷ Ibid.,

masalah emosional (non-materi), mediasi sulit dilakukan dibandingkan dengan kasus lain yang melibatkan masalah materi, dan kasus semacam itu biasanya sangat berhasil dalam mediasi. Beliau menyatakan bahwa angka tingkat keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya masih tergolong rendah apalagi jika kehadiran para pihaknya dalam proses mediasi tersebut diwakilkan atau dikuasakan kepada kuasa hukumnya maka angka keberhasilan mediasi tersebut 0%.⁴⁸

Yang mana hal tersebut dikarenakan dalam proses mediasi yang seharusnya dalam kehadirannya dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara dan tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir dikarenakan beberapa alasan atau kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga para pihak yang tidak dapat hadir tersebut diwakilkan oleh orang lain atau kuasa hukumnya, dengan beberapa alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan daripada mediasi sendiri untuk menyatukan kedua belah pihak sedangkan dalam hal ini bertentangan dengan tujuan itu sendiri dimana mediasi yang dilakukan diwakilkan oleh orang lain. Dengan adanya hal tersebut juga menjadikan tingkat keberhasilan mediasi menjadi rendah karena dalam proses mediasi seorang mediator ketika melakukan mediasi lebih susah menyampaikan dalam pemahaman untuk memepersatukan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena hal ini seseorang yang diberi


⁴⁸ Ibid.,

kuasa tidak mengalami perasaan yang dirasakan atau dialami para pihak secara langsung.

Adanya beberapa alasan para pihak melakukan perwakilan kepada kuasa hukum tersebut didasari oleh beberapa alasan sehingga ada beberapa dalam proses perceraian dalam tahapan mediasi, diwakilkan oleh kuasa hukum karena dikhawatirkan akan menambah masalah baru apabila suami istri bertemu, adanya hambatan yang pada akhirnya harus diwakilkan orang lain, adanya kebutuhan atau hajat lain yang memaksa untuk mewakilkan proses mediasi tersebut.

Proses mediasi pada dasarnya diharapkan bisa menyelesaikan adanya penumpukan perkara di pengadilan. Dalam hal pengadilan menganut pada asas kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah, artinya pada saat persidangan yang dilaksanakan diharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secepatnya dalam kondisi waktu yang singkat. Penumpukan perkara akan berkurang jika para pihak yang sedang berselisih menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus diadili oleh hakim, dengan keadaan ini maka jumlah perkara yang disidangkan oleh hakim akan berkurang. Jadi dengan adanya kondisi ini maka kondisi ini dapat mengurangi masalah penumpukan berkas perkara sampai batas tertentu. Sebaliknya, apabila perkara yang diputuskan oleh hakim sudah diputus maka putusan tersebut merupakan hasil dari penilaian dan pandangan dari hakim, dan mungkin juga hal ini tidak sejalan dengan pandangan dari

berbagai pihak yang berperkara, apalagi pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu dapat mengambil keputusan melalui upaya banding.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES MEDIASI TANPA
KEHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG DI PENGADILAN
AGAMA SURABAYA

A. Analisis Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya

Proses mediasi merupakan salah satu dari beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus dengan mudah serta cepat, dan memberikan peluang dalam menyelesaikan perkara yang sangat baik. Proses mediasi ini tentu saja menjamin rasa dari keadilan itu sendiri. Mediasi ini merupakan cara untuk menyelesaikan kasus dengan cara negosiasi dalam mencapai adanya mufakat di antaranya keduanya dengan adanya bantuan dari mediator selaku pihak ketiga atau penengah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan 82 menyebutkan bahwa pengadilan wajib terlebih dahulu untuk mencoba mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Pengadilan Agama Surabaya selalu mengikuti peraturan yang terbaru dalam segala hal, termasuk peraturan tentang prosedur mediasi. Peraturan prosedur mediasi yang terbaru diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Setelah diterbitkannya Perma tersebut, Pengadilan Agama Surabaya mulai Maret 2016 memberlakukan Perma tersebut dalam prosedur mediasi. Perma terbaru tentang prosedur mediasi tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan peraturan sebelumnya.

Dari penerapan bagaimana tahapan dalam bermediasi di Pengadilan Agama Surabaya yang telah digambarkan di bab sebelumnya, secara garis besarnya proses penerapan mediasi ini telah sesuai dengan proses mediasi pada peraturan terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi., namun ada salah satu peraturan dalam Perma tersebut yang tidak dapat direalisasikan yaitu tentang lamanya waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari. Alasan yang mendasari tidak diterapkan secara utuh karena Pengadilan Agama juga harus merealisasikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Apabila Pengadilan Agama menerapkan waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari, hal ini dapat memicu penumpukan perkara karena berdasarkan observasi peneliti waktu mediasi berlangsung cepat dan tidak sampai membutuhkan waktu hingga 30 (tiga puluh) hari.

Sebelum diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016, batas waktu mediasi hingga 40 (empat puluh) hari. Pengadilan Agama Surabaya sempat memiliki kebijakan melakukan generalisasi pada semua kasus perkara yang masuk dengan proses mediasinya menunggu hingga batas waktu 40 hari. Kebijakan tersebut ternyata berdampak pada penumpukan berkas perkara.⁶⁹ Meski telah diperbaharui menjadi 30 (tiga puluh) hari, Pengadilan Agama Surabaya juga tidak dapat merealisasikannya. Sehingga, Pengadilan Agama Surabaya membuat kebijakan tersendiri dengan waktu mediasi bersifat kondisional, artinya apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan mediasi, maka mediasi akan diselesaikan dan dilanjutkan dengan proses

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. H. Syatibi SH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 10 Januari 2021, pukul 9:30 WIB.

pemeriksaan perkara selanjutnya sesuai yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Sementara mengenai konsep perwakilan dalam proses perceraian menurut hukum positif disebut dengan kuasa hukum yang biasanya di kenal dengan Advokat. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang pengertian advokat.

“Advokat merupakan seseorang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang.”⁷⁰

Dalam bab IV, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dijelaskan mengenai seseorang advokat yang sudah diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukannya untuk kliennya, pembelaan ini baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Advokat diharapkan dapat bepegang teguh terhadap kode etiknya sebagai advokat, serta perundang-undangan yang berlaku. Di samping kewajibannya untuk bersikap profesional, advokat diharapkan bertindak dengan bijak dalam menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu tiang penting untuk penegakan hukum, sehingga seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dari adanya keadilan.

Para pihak yang bersengketa dapat beracara secara langsung di pengadilan. Namun, para pihak juga diberikan pilihan untuk dapat diwakilkan

⁷⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

dalam beracara melalui kuasa hukumnya. Syarat Kuasa Hukum dapat mewakili kliennya di persidangan yaitu kuasa hukum memiliki dokumen berupa surat kuasa khusus yang isinya menyebutkan bahwa para pihak (pemberi kuasa) tersebut telah menunjuk advokat tersebut sebagai kuasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 123 HIR / 147 R.Bg. Sehingga pada perkara perceraian para pihak dalam beracara termasuk pada tahap mediasi juga dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Setelah penulis melakukan observasi beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, dan berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang tidak dapat melakukan proses mediasi secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum adalah karena beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya Para pihak sedang dalam keadaan sibuk sehingga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan urusannya. Adanya kebutuhan atau hajat lain yang memaksa untuk mewakili proses mediasi tersebut. Tempat dan jarak urusan tersebut terletak sangat jauh dan sulit untuk dijangkau oleh para pihak. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara atau prosedur dari proses mediasi. Seseorang yang mempunyai urusan ada “uzur syar’i”, misalnya sakit. Dikhawatirkan apabila suami istri bertemu dalam proses persidangan atau mediasi memunculkan suatu permasalahan yang baru sehingga lebih baik untuk diwakilkan.

Dengan didasarkannya beberapa faktor yang mengakibatkan para pihak (*principal*) tidak dapat menghadiri proses mediasi secara langsung dan lebih memilih meakukan perwakilan kepada kuasa hukumnya hal ini akan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses mediasi tersebut menjadi sangat rendah. Hal tersebut dikatan oleh seorang Mediator di Pengadilan Agama Surabaya sendiri setelah penulis melakukan obèservasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan.

Hasil dari setelah melakukan observasi tersebut beberapa Mediator yang selaku narasumber menyatakan bahwa angka keberhasilan mediasi yang kehadirannya dihadiri langsung oleh para pihak secara langsung saja masih rendah angkanya apalagi jika hal tersebut dalam proses mediasi para pihak mewakilkan kehadirannya kepada kuasa hukumnya, hal tersebut menjadikan angka keberhasilan dalam proses mediasi tersbut akan jauh lebih rendah bahkan sejauh ini masih 0% yang berhasil, karena seorang mediator ketika melakukan mediasi lebih susah menyampaikan dalam pemahaman untuk memepersatukan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena hal ini seseorang yang diberi kuasa tidak mengalami perasaan yang dirasakan atau dialami para pihak secara langsung.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Mediasi Tanpa Kehadiran Para Pihak Secara Langsung di Pengadilan Agama Surabaya

Mediasi atau perdamaian dalam Agama Islam bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam *Al-Qur'ān*, Hadis dan Hukum Internasional Ulama, suatu

proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan cara damai disebut tahkīm (*ishlah-shulh*). Arti asy-Sulhu dalam bahasa tersebut adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Meski diartikan sebagai syara, diadakannya akad bertujuan untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang mengalami suatu perselisihan. Ash-Sulhu adalah suatu perjanjian yang membawa manfaat bagi para pihak yang berselisih.⁷¹ *Al-Qur'ān* dan Hadis memberikan prosedur tentang bagaimana cara penyelesaian suatu sengketa di pengadilan diantaranya yaitu bukti yang diperoleh berdasarkan fakta hukum (aturan) dan penyelesaian sengketa melalui rekonsiliasi (*ishlah*).⁷² Allah SWT menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui jalur *ishlah* yang dapat diterapkan di pengadilan atau di luar pengadilan. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْفِيَ ۚ وَإِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu

⁷¹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Schari-hari*, Penerjemah, Ahmad Ikhwan (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 449.

⁷² Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 157.

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”⁷³

Berdasarkan ayat yang telah dipaparkan di atas, penyelesaian perselisihan antar keluarga atau komunitas dapat diselesaikan secara damai melalui suatu musyawarah bersama dan nantinya akan menemukan kesepakatan yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga yang diharapkan dari adanya mediasi.⁷⁴

Perceraian merupakan suatu permasalahan yang kerap menimpa warga masyarakat Surabaya. Sehingga tidak heran jika kasus yang banyak dijumpai di Pengadilan Agama adalah kasus perceraian. Sebelum melangkah untuk memutuskan bercerai alangkah baiknya untuk pihak suami istri dapat saling membicarakan terlebih dahulu masalah yang sedang dialaminya serta disarankan untuk menghadirkan seorang hakam didalamnya. Cara ini sesuai dengan firman dalam QS An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁷⁵

Jika ada perselisihan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga,

Allah memerintahkan pembawa damai (hakam). Oleh karena itu, jika terjadi

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), 846.

⁷⁴ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 41-42.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, 123.

perselisihan antara suami istri maka Hakam atau Hakaman akan menjadi penengah dan bertugas untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana benar dan salahnya pasangan suami istri tersebut.⁷⁶ Kedudukan seorang Hakam ini berada di tengah-tengah dengan tujuan untuk mendamaikan suami istri, sehingga dapat menyatukan kembali pasangan suami istri tersebut. Hakam dapat diambil dari orang lain yang bukan keluarga dari pihak suami maupun istri, utusan dari suami istri sendiri, ditunjuk oleh pemerintah, atau utusan dari orang-orang shalih yang dirasa mampu untuk mendamaikan suami istri tersebut.⁷⁷

Orang yang berwenang untuk menunjuk Hakam atau juru damai yang pertama adalah keluarga dari kedua belah pihak. Apabila dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak dapat menunjuk atau mengutus Hakam, maka pihak yang dapat menggantikannya dalam menunjuk atau mengutus Hakam adalah pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengutus dan mengangkat seorang mediator yang berguna untuk menjadi penengah antar para pihak dan diharapkan dapat mencegah dan membasmi kezaliman dalam rumah tangga suami istri tersebut. Pemerintah yang berperan dalam mengangkat dan mengutus juru damai adalah pengadilan.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan

⁷⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 189.

⁷⁷ Muhammad Ustman Al-Khusyt, *Penyelesaian Problema rumah Tangga Secara Islami* (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 96.81

⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fikih 'ala Mazhabib al-Arba'ah, dalam buku Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 187.

hukum Islam. Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya juga telah menghadirkan seorang bernama Hakam atau dalam pengadilan disebut dengan mediator. Peran mediator juga sesuai dengan Hakam yaitu menjadi perantara dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan serta para pihak dapat kembali rukun dan damai.

Tetapi, dalam praktik di Pengadilan Agama Surabaya banyak terdapat proses perceraian khususnya dalam tahapan mediasi, *principal* (para pihak) tidak dapat hadir secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Seseorang yang telah ditunjuk para pihak dan memiliki kuasa untuk mewakilkannya untuk melakukan kepentingan para pihak disebut dengan kuasa hukum. Dalam Islam terdapat konsep yang sama dengan kuasa hukum yaitu hakam.

Beberapa keadaan di Pengadilan Agama Surabaya yang menjadikan para pihak tidak dapat melakukan proses mediasi secara langsung diantaranya yaitu dikhawatirkan dapat memunculkan permasalahan baru jika suami istri bertemu. Adanya halangan yang mengharuskan untuk mewakilkan kepada orang lain. Adanya kebutuhan atau hajah lain yang memaksa untuk mewakilkan proses mediasi tersebut.

Jika ditinjau dari pembahasan kaidah fikih, diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian pada tahapan mediasi kepada kuasa hukum, dapat dimasukkan ke dalam salah satu kaidah fikih yaitu:

الضَّرَّارُ يُرَادُ

“Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan”

Didalam *Al-Qur'ān* juga disebutkan dpotongan ayat dalam surat Al-Baqarah (2) : 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Dari kaidah dan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidaklah menghendaki suatu kesulitan, yang mana jika seseorang mengalami kesulitan atau dalam keadaan darurat untuk menyelesaikan masalah perceraian pada tahapan mediasi, maka diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang yang dianggap mampu (Advokat).

Hal-hal yang tidak mudah dicapai akan lenyap karena hal-hal yang benar-benar sulit dicapai. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginannya dianggap perbuatan hukum.⁷⁹ Seperti halnya dalam pelaksanaan mewakilkan proses perceraian dalam tahapan mediasi, bagi seseorang yang tidak bisa menangani kasus perkara dalam perceraian maka orang tersebut diperbolehkan mewakilkan proses mediasinya itu kepada orang lain (kuasa hukum) yang memenuhi syarat.


Para fuqaha menyatakan kebolehan untuk mewakilkan penyampaian talak melalui orang lain dengan dasar *Al-Qur'ān* surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁷⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fikihiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 174.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”

Maksudnya, ketika terjadi perselisihan sengit antara suami istri dan tidak ditemukan titik temunya, maka ditetapkan dua orang juru damai sebagai orang yang dikuasakan untuk melihat persoalan itu lebih dekat. Dalam hal mewakilkan proses perceraian pada tahapan mediasi yang didasarkan dengan sebab kebolehan yang telah disebutkan di atas, maka suami atau istri yang telah mewakilkan kepada kuasa hukum juga tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi apabila talak tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, misal kewajiban untuk biaya administrasi maupun kewajiban lainnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktiknya di Pengadilan Agama Surabaya masih banyak dijumpai mediasi tanpa kehadiran para pihak dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan hanya menghadirkan kuasa hukum masing-masing. Dimana prosesnya, sama dengan proses mediasi pada umumnya. Masing-masing kuasa hukum menjelaskan kedudukan mereka dan Mediator melakukan proses mediasi seperti biasanya. Proses mediasi berlangsung sesuai dengan keinginan para pihak yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Mediator menawarkan alternatif solusi, apabila mencapai kesepakatan perdamaian maka akan dirumuskan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh mediator dan kuasa hukum lalu dilaporkan ke majelis hakim apabila mediasi berhasil dan sidang perkara dihentikan. Jika tidak mencapai kesepakatan damai maka mediasi dinyatakan gagal dan sidang perkara dilanjutkan.
2. Adanya proses perceraian dalam tahapan mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum karena dikhawatirkan akan menambah masalah baru apabila suami istri bertemu, adanya hambatan yang pada akhirnya harus diwakilkan orang lain, adanya kebutuhan atau hal lain yang memaksa untuk mewakilkan proses mediasi tersebut. Jika ditinjau dari pembahasan usul fikih, diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian pada tahapan mediasi kepada kuasa hukum, dapat dimasukkan ke dalam teori kaidah

fikih الضَّرُّ يُزَالُ yang artinya “Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan”. Berdasarkan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menghendaki suatu kesulitan, yang mana jika seseorang mengalami kesulitan atau dalam keadaan darurat untuk menyelesaikan masalah perceraian pada tahapan mediasi, maka diperbolehkan untuk diwakilkan kepada seseorang yang dianggap mampu. (Advokat).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat memberikan saran bahwa, terjadinya tingkat perceraian yang semakin tinggi salah satunya diakibatkan oleh mediasi yang kehadirannya diwakilkan. Karena pentingnya sebuah edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan pernikahan agar didalam sebuah hubungan pernikahan tersebut agar tidak sampai mengalami perceraian. Selain itu isi dari edukasi tersebut ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian, maka dalam tahapan mediasi disarankan untuk tidak mewakilkan kehadirannya pada saat proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmadi, Chalid Narbuko dan Abu *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Adinistrator. “*Tentang Mediasi*”, diakses dari <http://pawamena.go.id/index.php/pelayanan-perkara/layaan-mediasi/tentang-mediasi>, pada tanggal 1 Desember 2020 jam 13.18
- Al-Anshori, Wildan Ubaidillah. “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2014.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*, Penerjemah: Ahmad Ikhwani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fikih ‘ala Mazhabib al-Arba’ah, dalam buku Syahrizal Abbaz, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Khusyt, Muhammad Ustman. *Penyelesaian Problema rumah Tangga Secara Islami*. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Aly, Muhibin Aman. *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002.
- Amin, Ahmed Shoim El. “*Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*”, Al Munqidz: Jurnal Kajian dan KeIslaman, Vol. 2, No 2, (Juli, 20130).
- Aprianti, Suci. “*Transaksi Jual Beli oleh Anak Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syariah)*”, Skripsi -- UIN Alauddin, Makasar.
- Ash Siddiqi, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasby. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyar*. Bandung PT al- Marif, tt.

- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fikih)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2003.
- Fahrurrozi. *Fikih*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014.
- Faisal, Said. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/mediasi>
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fikihiyah (Kaidah-Kaidah)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Media Pustaka, 2013.
- Lahi, Ulbe Si. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". <https://bawas.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 26 November 2020.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qawaid Fikihiyah*. Jombang: Pustaka Muhibbin, 2011.
- Makhfiroh, Inayyatul. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (study Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". Skripsi—IAIN Raden intan. Lampung, 2017.
- Muhammad, Abu Bakar. *Fiqih Islam*. Surabaya: Abbditama, 1995.
- Muhammad, Imam bin Isma'il Al Kahlani. *Subūlussalām*, Juz III. Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Muhammad, Nashirudidin. *Shohih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muslim, Arif. "Efektivitas Mediasi Pasca Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Peosedur Mediasi Di Pengadilan (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)" Skripsi—UIN Walisongo, Semarang 2017.

- Nawawie,A.Hasyim. “Implementasi Perdamaian (Ash-Şulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian” *Jurnal Diversi*, No. 2 (September, 2017), 182.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda karya, 1986.
- “Profil PA Surabaya” dalam <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>, (27 Maret 2021)
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fikih al- Sunnah*. Dar al- Fiqir, 1987.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo press, 2009.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Sukri, Nailul. *Kedudukan Mediasi dan Tahkīm di Indonesia*. Skripsi -- IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
- Syatibi. *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 25 November 2020.
- Syatibi. *Wawancara*. Pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 9:30 WIB.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fikihiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Zuhailī, Wahbah. *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.